

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 57/Kpts/Kpu-Kab-001 .329980/TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Surat Pemyataan Pengunduran Diri Sdr. UJANG ENOH, S.Pd.I tanggal 01 Desember 2013, dan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah Nomor 018/PPK-JPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 Perihal PAW Anggota PPK, untuk kelancaran jalannya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sukabumi, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah; berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Ini Adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Kpu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 Dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Kpu Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Kpu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Nomor 57/Kpts/Kpu-Kab-001 .329980/TAHUN 2013 Diatur Tentang :

Menetapkan keputusan kpu tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan jampang tengah kabupaten sukabumi; Memberhentikan Sdr. UJANG ENOH, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi; Mengangkat Sdr. BAYU KURNIA sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi; Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan Tanggal 21 Desember 2013
- Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
- Lampiran 2 Halaman